



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ali Mubin Bin Kadim Perdinan;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 5 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebon Mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Patuaraja Simbolon, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, beralamat di Jalan RA Kartini KM 3 Subang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 286/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama JPU ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Ditambah pidana denda sebesar Sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan Alexander Christie;
 - 2 (dua) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna biru berikut simcard digital;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMAD ALI MUBIN BIN KADIM PERDINAN**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2023 bertempat di pinggir jalan daerah Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi MUHAMMAD THORIQ Als THORIQ Bin TRISNOMO (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN BIN KADIM PERDINAN untuk menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk nantinya terdakwa tempel diberbagai lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu saksi MUHAMMAD THORIQ Als THORIQ mengirimkan map/peta lokasi tempat penyimpanan sabu yaitu di pinggir jalan daerah Dukuh Kecamatan Ciasem, Kab Subang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu ke lokasi yang dikirmkan oleh saksi MUHAMMAD THORIQ Als THORIQ yaitu di pinggir jalan daerah Dukuh Kecamatan Ciasem, Kab Subang. Setelah terdakwa sampai dilokasi tersebut, terdakwa mengambil bungkus rokok Djisamsoe Refille yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa yang berlatam di 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening;
- Bahwa selanjutnya sekira pulul. 22.00 wib saksi MUHAMMAD THORIQ Als THORIQ menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh narkotika jenis sabu tersebut direcah. Kemudian terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bersama dengan saksi DAMAR memecah-mecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkotik jenis sabu dalam berbagai ukuran, dengan rincian ukuran : sebanyak 14 (empat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) paket narkoba jenis sabu ukuran M yang dikemas menggunakan potongan plastik bekas wafer nabati dan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu ukuran S yang dikemas menggunakan kertas ermes merah. Setelah itu saksi MUHAMMAD THORIQ Als THORIQ Bin TRISNOMO kembali menghubungi terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN untuk menyuruh terdakwa untuk menempel narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ukuran M dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu ukuran S. kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ukuran M dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu ukuran S telah disimpan oleh anak saksi DAMAR bin RASTAM dan terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN di berbagai lokasi di pinggir jalan daerah Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket ukuran M di beberapa lokasi di pinggir jalan daerah Pamugas Kec. Pamanukan Kab. Subang;
- Kemudian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ukuran M telah terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN konsumsi bersama anak saksi DAMAR bin RASTAM sebagai upah dari saksi MUHAMMAD THORIQ Als THORIQ Bin TRISNOMO sedangkan sisa dari paketan Narkoba jenis sabu lainnya yang belum ditempel atau disimpan, oleh terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN dan anak saksi DAMAR bin RASTAM disimpan didalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie yang diletakkan diatas lemari kamar yang ditempati oleh terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN dirumah beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang, terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Satres narkoba Polres Subang. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Subang melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN lalu diatas lemari



didalam kamar yang ditempati terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN petugas menemukan dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie yang didalamnya berisi :

- 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas Satres narkoba Polres Subang pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 4315/NNF/2023, Tanggal 20 September 2023, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN dengan nomor barang bukti 4055/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3653 gram (sisa laboratrium kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan 0,3138 gram) dan barang bukti dengan nomor 4056/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9899 gram (sisa laboratrium kriminalistik 16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan 1,9463 gram) dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi atau pihak yang berwenang tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMAD ALI MUBIN BIN KADIM PERDINAN**, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setida k-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2023 bertempat di rumah beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang, terdakwa **MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN** ditangkap dan diamankan oleh Petugas Satres narkoba Polres Subang. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Subang melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa **MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN** lalu diatas lemari didalam kamar yang ditempati terdakwa **MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN** petugas menemukan dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie yang didalamnya berisi :
 - 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas Satres narkoba Polres Subang pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 4315/NNF/2023, Tanggal 20 September 2023, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, terhadap barang bukti yang disita dari **MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN** dengan nomor barang bukti 4055/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3653 gram (**sisalaboratorium kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip berisi**



kristal metamfetamina dengan 0,3138 gram) dan barang bukti dengan nomor 4056/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9899 gram (**sisalaboratorium kriminalistik 16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan 1,9463 gram**) dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN *dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dan tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONY BOB DELAS S., SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anak Damar yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat penangkapan turut diamankan barang berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie, dan 2 (dua) buah timbangan digital yang disimpan dan ditemukan diatas lemari kamar yang ditempati terdakwa;
 - Bahwa kesemua Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik temannya bernama TORIK dan merupakan hasil rechan



dan sisa yang sebelumnya telah ditempel diberbagai lokasi atas suruhan dari saksi TORIK;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa direcah bersama dengan saksi Anak Damar yang saat itu berada dirumah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket berbagai ukuran kecil dengan rincian ukuran 14 (empat belas) paket ukuran M dan 25 (dua puluh lima) paket ukuran S;
- Bahwa paket sabu tersebut telah ditempel oleh terdakwa dan saksi Anak Damar diberbagai lokasi pinggiran jalan daerah Mundusari Kec. Pusakanagara Kab.Subang;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr TORIK dengan menggunakan handphone melalui chat dan telepon whatsapp;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah uang oleh sdr TORIK sejumlah Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum sempat diberikan, dan memakai gratis 1 paket sabu berdua;
- Bahwa terdakwa dan saksi anak Damar tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RYAN NURIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anak Damar yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan turut diamankan barang berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie, dan 2 (dua) buah timbangan digital yang disimpan dan ditemukan diatas lemari kamar yang ditempati terdakwa;
- Bahwa kesemua Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik temannya bernama TORIK dan merupakan hasil recahan dan sisa yang sebelumnya telah ditempel diberbagai lokasi atas suruhan dari saksi TORIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa direcah bersama dengan saksi Anak Damar yang saat itu berada dirumah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket berbagai ukuran kecil dengan rincian ukuran 14 (empat belas) paket ukuran M dan 25 (dua puluh lima) paket ukuran S;
- Bahwa paket sabu tersebut telah ditempel oleh terdakwa dan saksi Anak Damar diberbagai lokasi pinggiran jalan daerah Mundusari Kec. Pusakanagara Kab.Subang;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr TORIK dengan menggunakan handphone melalui chat dan telepon whatsapp;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah uang oleh sdr TORIK sejumlah Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum sempat diberikan, dan memakai gratis 1 paket sabu berdua;
- Bahwa terdakwa dan saksi anak Damar tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Anak DAMAR Bin RASTAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak ditangkap petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Muhamad Ali beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bawah saat ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian saksi Anak berada di halaman rumah terdakwa sedang melatih kuda bersama dengan saksi ALI;
- Bahwa saat diamankan petugas Kepolisian telah turut diamankan barang berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkoba jenis sabu, dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie, dan 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa yang saksi Anak tahu Narkoba jenis sabu tersebut milik teman terdakwa;
- Bahwa saksi Anak tahu bahwa Narkoba jenis sabu tersebut penitipan dari temannya bernama THORIK yang diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng



Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram-an;

- Bahwa saksi Anak membantu terdakwa menimbang dan memecah sabu tersebut menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket berbagai ukuran kecil dengan rincian ukuran : 14 (empat belas) paket ukuran M dan 25 (dua puluh lima) paket ukuran S. Setelah berbentuk paketan ukuran kecil kemudian paketan Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan dan dikemas menggunakan potongan plastic bekas wafer Nabati dan kertas ermes merah dengan maksud membedakan ukuran S dan M (kertas ermes untuk ukuran S dan potongan plastic wafer Nabati ukuran M);
- Bahwa kemudian saksi Anak dan terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB menempel sabu tersebut sesuai dengan arahan saksi Torik dipinggiran jalan Mundusari dan pada hari selasa tanggal 05 September 2023 menempel di daerah Pamugas;
- Bahwa saksi Anak mau melakukan hal tersebut karena diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratisan dan juga akan ada uang untuk jajan;
- Bahwa saksi anak mengerti jika narkotika sabu itu dilarang;
- Bahwa saksi Anak tidak pernah kenal ataupun berkomunikasi dengan sdr THORIQ;
- Bahwa saksi anak dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMAD TORIQ BIN TRISNOMO, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di gerbang utama Lapas Narkotika Kelas IIA, Gintung Cirebon;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian saksi baru keluar Gerbang Lapas Narkotika, Gintung Cirebon selesai menjalani masa hukuman atas perkara yang sebelumnya saksi lakukan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menghubungi terdakwa tersebut untuk melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi suruh ambil kepada terdakwa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut berlokasi di pinggir jalan daerah Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang dengan lokasinya saksi kirimkan melalui pesan google maps kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil ditemukan dan diambil oleh terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut saksi suruh kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib untuk direcah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket berbagai ukuran kecil dengan rincian ukuran : 14 (empat belas) paket ukuran M dan 25 (dua puluh lima) paket ukuran S. Setelah berbentuk paketan ukuran kecil kemudian paketan Narkotika jenis sabu tersebut saksi suruh terdakwa untuk dimasukkan dan dikemas menggunakan potongan plastic bekas wafer Nabati dan kertas ermes merah dengan maksud membedakan ukuran S dan M (kertas ermes untuk ukuran S dan potongan plastic wafer Nabati ukuran M), Kemudian atas suruhan saksi, sebanyak 2 (dua) paket ukuran M dan 11 (sebelas) paket ukuran S saksi telah menyuruh terdakwa untuk menempel/menyimpannya di berbagai lokasi pinggiran jalan daerah Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi telah menghubungi kembali terdakwa untuk menyimpan sebanyak 7 (tujuh) paket ukuran M di berbagai lokasi di berbagai lokasi pinggiran jalan daerah Pamugas Kec. Pamanukan Kab. Subang, Kemudian 2 (dua) paket ukuran M lainnya saksi berikan kepada terdakwa untuk sebagai upah dan sisa dari paketan Narkotika jenis sabu masih berada pada terdakwa;
- Bahwa kesemua paketan Narkotika jenis sabu tersebut sudah semua saksi jualkan kepada teman saksi bernama sdr. ADUL dan sdr. AEP penduduk Pamanukan Kab. Subang;
- Bahwa setelah menerima peta dan gambar lokasi penyimpanan paketan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan whatsapp kepada saksi, kemudian pesan tersebut saksi teruskan kembali kepada saksi ADUL dan AEP yang sudah terlebih dahulu memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dengan cara menghubungi saksi melalui komunikasi telepon;
- Bahwa untuk paketan ukuran S, saksi jualkan perpaket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk ukuran M saksi jualkan perpaket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Sng



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar oleh sdr. ADUL dan AEP, karena keduanya belum memberikan kabar kepada saksi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah dibayar;
- Bahwa saat ini saksi baru memberikan upah kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi olehnya dan selain itu apabila Narkotika jenis sabu sudah dibayar konsumen saksi berjanji kepada terdakwa akan memberikan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Anak Damar ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Kebon Mulya Rt 004/001 Desa Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie, dan 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari saksi Torik ;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Torik pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram disebuah tempat dipinggir jalan di daerah Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan kemudian terdakwa recah bersama dengan saksi Anak Damar yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa, dari 10 (sepuluh) gram direcah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket dengan rincian 14 (empat belas) paket ukuran M dan 25 (duapuluh lima) paket ukuran S;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi anak Damar menempel sabu tersebut sesuai



dengan arahan saksi Torik dipinggiran jalan Mundusari dan pada hari selasa tanggal 05 September 2023 menempel di daerah Pamugas;

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Toriq uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum sempat diberikan, hanya mendapatkan pemakaian sabu gratis dari saksi THORIQ dipakai bersama saksi Anak Damar;
- Bahwa terdakwa dan saksi anak Damar tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan Alexander Christie;
- 2 (dua) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna biru berikut simcard digital;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah berikut simcard;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 4315/NNF/2023, Tanggal 20 September 2023, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN dengan nomor barang bukti 4055/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3653 gram (sisa laboratrium kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan 0,3138 gram) dan barang bukti dengan nomor 4056/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9899 gram (sisa laboratrium kriminalistik 16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan 1,9463 gram) dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35



tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Anak Damar ditangkap petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat Dsn. Kebon mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa saat diamankan petugas Kepolisian telah turut diamankan barang berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie, dan 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa sabu tersebut adalah titipan dari teman terdakwa yang bernama THORIQ dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone melalui untuk mengambil selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib mengambil sabu tersebut di pinggir jalan daerah Dukuh, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah sabu itu dibawa pulang oleh terdakwa ke rumah, kemudian terdakwa dan saksi anak Damar yang pada saat itu berada di rumah terdakwa menimbang dan memecah sabu tersebut menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket berbagai ukuran kecil dengan rincian ukuran : 14 (empat belas) paket ukuran M dan 25 (dua puluh lima) paket ukuran S. Setelah berbentuk paketan ukuran kecil kemudian paketan Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan dan dikemas menggunakan potongan plastic bekas wafer Nabati dan kertas ermes merah dengan maksud membedakan ukuran S dan M (kertas ermes untuk ukuran S dan potongan plastic wafer Nabati ukuran M);
- Bahwa terdakwa dan saksi anak Damar pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib menyimpankan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran M dan 11 (sebelas) paket ukuran S di



berbagai lokasi pinggiran jalan daerah Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan saksi Toriq menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa **MUHAMAD ALI MUBIN BIN KADIM PERDINAN**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;



Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta ketentuan Pasal 12 dimana Narkotika Golongan I juga dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat Dsn. Kebon Mulya RT. 004/001 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat diamankan petugas Kepolisian telah turut diamankan barang berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, dalam kotak bekas jam tangan Alexander Christie, dan 2 (dua) buah timbangan digital yang disimpan dan ditemukan diatas lemari kamar yang ditempati terdakwa;



Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah titipan dari teman terdakwa yang bernama THORIQ dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone melalui untuk mengambil selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib mengambil sabu tersebut di pinggir jalan daerah Dukuh, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa kemudian sabu itu dibawa pulang oleh terdakwa ke rumah, selanjutnya terdakwa dan saksi anak Damar yang pada saat tu berada di rumah terdakwa menimbang dan memecah sabu tersebut menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket berbagai ukuran kecil dengan rincian ukuran : 14 (empat belas) paket ukuran M dan 25 (dua puluh lima) paket ukuran S. Setelah berbentuk paketan ukuran kecil kemudian paketan Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan dan dikemas menggunakan potongan plastic bekas wafer Nabati dan kertas ermes merah dengan maksud membedakan ukuran S dan M (kertas ermes untuk ukuran S dan potongan plastic wafer Nabati ukuran M);

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah saksi MUHAMMAD THORIQ Bin TRISNOMO selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib menyimpangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran M dan 11 (sebelas) paket ukuran S di berbagai lokasi pinggiran jalan daerah Mundusari Kec. Pusanagara Kab. Subang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atas arahan dari saksi MUHAMMAD THORIQ Bin TRISNOMO, terdakwa membawa 7 (tujuh) paket ukuran M dan menempel di berbagai lokasi di pinggiran Jalan daerah Pamugas, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan saksi Toriq menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 4315/NNF/2023, Tanggal 20 September 2023, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMAD ALI MUBIN bin KADIM PERDINAN dengan nomor barang bukti 4055/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3653 gram (sisa laboratrium kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan 0,3138 gram) dan barang bukti dengan nomor 4056/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan



16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9899 gram (sisa laboratorium kriminalistik 16 (enam belas) paket plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan 1,9463 gram) dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil, memecah dan menempelkan narkotika jenis sabu tersebut atas perintah sdr. MUHAMAD THORIQ BIN TRISNOMO tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan Alexander Christie, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna biru berikut simcard digital, 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah berikut simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD ALI MUBIN BIN KADIM PERDINAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual**



beli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket plastic klip bening yang dibungkus kertas ermes merah berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) paket plastic klip bening yang dibungkus potongan plastic bekas wafer nabati berisi Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan Alexander Christie;
 - 2 (dua) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna biru berikut simcard digital;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H., dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Dian Angraini Meksowati, S.H, M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)